

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK *TAWKĪL WALI* DALAM AKAD NIKAH  
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Mojoroto)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AFIFUL FARUQ**

NPM: 19.02.0.25.18



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) LIRBOYO KEDIRI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
AGUSTUS 2023**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK *TAWKĪL WALI* DALAM AKAD NIKAH  
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Majoroto)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh :  
**AFIFUL FARUQ**  
NIM: 19.02.0.25.18

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) LIRBOYO KEDIRI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
AGUSTUS 2023**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK TAWKIL WALI DALAM AKAD NIKAH  
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto)**

**AFIFUL FARUQ**

**NIM: 19.02.025.18**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 20 Juli 2023

Pembimbing



**(Dr. H. Abbas Sofwan MF, LLM)**

**NIDN:212727901**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TAWKĪL WALI* DALAM AKAD NIKAH (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto)

AFIFUL FARUQ  
NPM. 19.02.0.25.18

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah  
Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri  
Pada Tanggal, 1 Agustus 2023

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. Abbas Shofwan, MF, LLM.**

Suyadi, S.HI.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Drs. HA. Abd. Halim Musthofa,MH.I.**

(.....)

NIDN: 2115035601

2. Penguji I

**Dr. H. Abbas Shofwan, MF, LLM.**

(.....)

NIDN: 2127127901

3. Penguji II

**Suyadi, S.HI.**

(.....)

Kediri, Agustus 2023  
Dekan Fakultas Syari'ah

---

**(Dr. H. Ahmad Fauzi, LC.,M. HI.)**  
NIDN: 2123107701

## MOTTO

"مَنْ دَلَّ عَلَىٰ حَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ"

رواه مسلم .

“Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya”.

(HR. Muslim)



## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya sederhana ini yang penuh dengan cukup perjuangan untuk orang-orang yang selalu mensuport, menemani dalam kehidupan saya, khususnya bagi:

1. Seluruh Masyaikh-masyaikh Pondok Pesantren Lirboyo yang senantiasa penulis harapkan Ridho dan Barokahnya.
2. Kedua orang tua tercinta, yakni Bapak H. Aminullah S.E, dan Ibu Hj. Umi Hanik yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan selalu berjuang demi kebahagiaan. Terimakasih atas yang telah engkau keluarkan hanya untuk menjalankan kewajibanmu dalam mencukupi kebutuhanku, terimakasih atas doa yang selalu engkau panjatkan hanya untuk kesuksesanku.
3. Pengasuh Pondok Pesantren Darussa'adah yang selalu kami harapkan Ridho dan Barokahnya.
4. Kedua calon mertuaku Bapak H.M. Iqbaludin dan Ibu Yuswatiningsih yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan selayaknya putra sendiri.
5. Calon Istriku Nur Izzah yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, serta atas pengorbananmu baik materi maupun non materi.
6. Adek Muhammad Nabil dan Ana Mustafidah semangat dan doa kalian melancarkan proses dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu guru yang telah mendidik dan memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Semoga Allah senantiasa menerima dan meridhoi semua amal kebaikan mereka dan selalu memperoleh rahmat, hidayah dan taufiq-Nya.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik *Tawkil* Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Majoroto), disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI).

Penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun haturkan ucapan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. KH. Abdulloh Kafabihu Mahrus, selaku ketua senat Universitas Islam Tribakti Lirboyo (UIT) Kediri;
2. KH. Reza Ahmah Zahid Lc. MA, selaku Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo (UIT) Kediri;
3. Bapak. Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M. H. I selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Keguruan Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kota Kediri, beserta staf-stafnya, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
4. Bapak Dr. H. Abbas Shofwan, MF, LLM sebagai pembimbing yang banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberi motivasi kepada penulis sampai skripsi ini terselesaikan;
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf jajaran pengajar di fakultas Syari’ah Prodi Ahwalus Syakhsiyah Universitas Islam Tribakti Lirboyo (UIT) Kediri;
6. Bapak. Abdul Mufid S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Majoroto, yang telah berkenan memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian pada lembaga yang dipimpinya;

7. Teman ngabdi dan teman seperjuangan Universitas Islam Tribakti Lirboyo (UIT) Kediri, khususnya sahabat, rekan-rekan satu angkatan GAZA yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini;
8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, perlu adanya saran dan kritik yang konstruktif dari seluruh pembaca yang budiman selalu di harapkan demi perbaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi kita semua.

Kediri, 20 Juli 2023

02 Muharram 1445

Afiful Faruq

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
HALAMAN TRANSLITERASI .....	xii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA .....	13
A. Pembahasan Umum Sosiologi Hukum .....	13
1. Pengertian Sosiologi Hukum .....	13
2. Fungsi Sosiologi Hukum Islam .....	15
3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam .....	16
4. Paradigma Perubahan Sosial Menurut Ibnu Khaldun .....	17
5. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Terkait Dengan Hukum Islam .....	27
B. Tinjauan Umum Perwalian .....	30
1. Pengertian Wali .....	30
2. Rukun Dan Syarat Wali .....	33
3. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan .....	34
4. Macam-Macam Wali .....	35
C. Konsep <i>Tawkil</i> Wali .....	37
1. Pengertian <i>Tawkil</i> Wali .....	37
2. Rukun Dan Syarat <i>Tawkil</i> .....	38

3. Batasan Perwalian .....	41
4. Kedudukan Wakil Dalam Pernikahan .....	41
5. Faktor <i>Tawkil</i> Wali .....	42
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	43
B. Kehadiran Peneliti .....	44
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Sumber Data .....	45
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	46
F. Teknis Analisis Data .....	48
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	49
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	50
<b>BAB IV</b>	
<b>PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Setting Penelitian .....	52
a. Sejarah Berdirinya KUA Majoroto .....	52
b. Wewenang dan Fungsi KUA Majoroto .....	55
c. Struktur Kepemimpinan KUA Majoroto .....	56
d. Nama-nama pejabat KUA Majoroto .....	56
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian .....	57
C. Pembahasan .....	63
a. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Tawkil</i> Wali .....	63
b. Analisis Praktik <i>Tawkil</i> Wali Di KUA Kecamatan Majoroto Kota Kediri .....	70
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Dokumentasi .....	85
Lampiran II	Surat Pernyataan Keaslian Skripsi .....	86
Lampiran III	Kartu Bimbingan Skripsi .....	87
Lampiran IV	Surat Bimbingan Skripsi .....	88
Lampiran V	Surat Izin Peneltian .....	89
Lampiran VI	Surat Jawaban Penelitian .....	90
Lampiran VII	Daftar Riwayat Hidup.....	91



## HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tilisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf, seperti *ā*, *ī*, dan *ū* (‘, ڻ, dan ڻ). Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay dan aw”, seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūtah* dan berfungsi sebagai *sifah* (*modifier*) atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”.



## ABSTRAK

FARUQ, AFIFUL. 2023: *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Taw&til Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri)*, Hukum Keluarga Islam, Syari'ah Dan Ekonomi, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kota Kediri, Dosen Pembimbing Dr. Abbas Sofwan MF.LLM.

Kata Kunci : wali, *taw&til* wali, hukum Islam.

Ternyata masih banyak masyarakat di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang belum memahaminya atau bahkan tidak mengetahuinya, Terkait pentingnya wali dalam pernikahan, Wali yang seharusnya memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya, justru lebih memilih mewakilkannya kepada penghulu (petugas dari KUA). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik *taw&til* wali dalam akad nikah yang diwakilkan kepada penghulu dalam pernikahan. dan apa saja faktor yang melatarbelakangi *taw&til* wali.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap *taw&til* wali dalam akad nikah?, (2) Bagaimana praktik pelimpahan hak perwalian dalam akad nikah di KUA Kec. Mojoroto?.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun pendekatan hukum yang digunakan adalah *empiris*. Sedangkan prosedur pengumpulan data yang digunakan melalui observasi secara langsung, wawancara dengan pihak KUA, tokoh agama dan beberapa wali nasab yang mewakilkan kepada orang lain ketika akad, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan, bahwa *taw&til* wali nikah yang terjadi di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ini mayoritas wali nasab lebih memilih mewakilkan haknya kepada orang lain, dan hukumnya adalah sah (diperbolehkan). Adapun terjadinya hal ini karena beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah merasa tidak percaya diri, kurangnya pengetahuan terkait lafadz akad nikah, salahnya asumsi tentang tugas perihal akad adalah penghulu, dan menghormati pada orang yang lebih tinggi ilmunya sebagai bentuk *tabaruk* (mengambil berkah). Dengan demikian, diperbolehkan melakukan taw&til wali karena memberikan kemudahan dan manfaat terhadap sesama setelah memenuhi rukun dan syarat taw&til wali, sehingga tidak keluar dari jalur hukum Islam dan tetap sah.

